



## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**

Jl. Ir. H. Djuanda No. 11 Purwakarta 41152

Telp. (0264) 207908 Fax. (0264) 211229 email: [setdadprdpurwakarta@yahoo.co.id](mailto:setdadprdpurwakarta@yahoo.co.id)

Website : [www.dprd-purwakartakab.go.id](http://www.dprd-purwakartakab.go.id)

---

### **KEPUTUSAN**

#### **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**

**NOMOR : 171.1/Kep. 07- DPRD/2012**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN PANITIA KERJA PEMBAHASAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2011**

#### **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat ketentuan pasal 21 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010, tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, DPRD berkewajiban untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK;
- b. bahwa guna kelancaran pembahasan Tindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk membentuk Panitia Kerja;
- c. bahwa pembentukan Panitia Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005, tentang Tatacara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
  2. Peraturan DPRD Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Purwakarta.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Kerja Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011;

KEDUA : Susunan Keanggotaan Panitia Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :

- |                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| 1. Hidayat., S.Th.I  | Selaku Ketua;       |
| 2. H. Ujang Kardiwan | Selaku Wakil Ketua; |
| 3. Nurhasanah        | Sekretaris          |

Anggota-anggota :

1. H. Lalam Martakusumah SE.M.Si
2. Ragil Sukamto
3. Gandiwiria
4. Asep Abdulloh

- KETIGA** : Tugas panitia kerja sebagaimana dimaksud diktum KEDUA adalah untuk melaksanakan pembahasan terhadap tindaklanjut LHP BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Pimpinan DPRD.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KETIGA, Panitia Kerja melakukan koordinasi dengan Tim Tindaklanjut Laporan hasil pemeriksaan BPK yang dibentuk oleh Bupati;
- KELIMA** : Masa kerja Panitia Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dan diktum KEDUA, adalah selama 1 (satu) minggu terhitung sejak tanggal ditetapkan keputusan ini dan dinyatakan dibubarkan setelah melaporkan hasil kerjanya dalam Rapat Paripurna DPRD.
- KEENAM** : Dalam hal Panitia Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dan diktum KELIMA meminta perpanjangan masa kerja, Pimpinan DPRD memberikan perpanjangan masa kerja Panitia Kerja dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
Pada tanggal : 4 Juni 2012

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA  
KETUA,**

ttd

**UCOK UJANG WARDI, SH**

**Tembusan :**

1. Yth. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Purwakarta;
3. Yth. Para Ketua Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Purwakarta;
4. Yth. Yang bersangkutan.